



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN**

Jalan Salak Nomor 61 Madiun, Kode Pos : 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Website: <http://www.taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR: 148.401.303.9/63/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BAKTI 2019-2024**

LURAH TAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4.4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, maka keputusan Walikota Madiun Nomor: 411.4-401.104/240/2019 tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kota Madiun Masa Bakti 2019-2024 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman Kecamatan Taman Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kelurahan Taman Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-8262 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK tahun 2021;
10. Keputusan Walikota Nomor 411.4-401.104/126/2022 tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penggerak PKK Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana dimaksud Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja TP PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kota;
2. Menginformasikan, Mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kelurahan melalui Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun, agar rencana kerja Tim Penggerak PKK menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kota Madiun;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
4. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT, dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
5. Menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
7. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

8. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
9. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan
10. Melaksanakan tertib administrasi;
11. Mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota pembina TP PKK Kelurahan.

- KETIGA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" menjalankan tugas dengan masa bakti sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Walikota Madiun Nomor 4114.4-401.104/240/2019 tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kota Madiun Masa Bakti 2019-2024 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 19 September 2022



DEWI RATNA INDAH SERTININGSIH, S.IP M.Si.

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat Taman
2. Ketua TP PKK Kecamatan Taman
3. Pembina TP PKK Kelurahan Taman
4. Segenap Pengurus TP PKK Kelurahan Taman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR : 148.401.303.9/63/2022

TANGGAL : 19 September 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
I.	Ketua	Rr. Galuh Puspa Wardhani, SE
	Wakil Ketua	Kurnia Fidia Wati, A.Md.
II.	Sekretaris	Waruh Budi Purnawati, S.Pd.
III.	Bendahara	Lystiana Tjandra Kusuma, S.Sos.
IV.	Kelompok Kerja I	
	Ketua	Dra. Enopan Winarti
	Wakil	Lestariani Adi Purwani
	Sekretaris	Andri Budi Yatminingtyas
	Anggota	Wiwit Rahayu
		Sri Hartati
		Yayuk Hartatik
		Ita Kuntari
		Yuniar Ika Prastiwi, S.Ip.
V.	Kelompok Kerja II	
	Ketua	14 Yati Astuti
	Wakil	10 Suci Lestari
	Sekretaris	6 Sudarwati
	Anggota	1 Siti Roliyah
		14 Suminah
		10 Muji Rahayu
		14 Sarminah
		9 Ririn Susmartini

VI.	Kelompok Kerja III	
	Ketua	Yayuk Sri Rahayu
	Wakil	Aminah
	Sekretaris	Erlita Ariani
	Anggota	Suci
		Ida Pramesti
		Siti Endah Puspasari
		Endang Martiwi
		Susy Kurniasari, S.Pd.
VII.	Kelompok Kerja IV	
	Ketua	8 Lilik Sulisty Pujowati
	Wakil	1 Sri Widiastuti
	Sekretaris	9 Ike Meliana Hartanto
	Anggota	13 Sugiarti
		6 Suyati
		6 Siti Ngaisah
		5 Martuti
		4 Endang Kurniastuti

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 19 September 2022



DEWI RATNA INDAH SERTIANGSIH, S.IP M.Si.

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002